



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perdana PHP Bupati Kepulauan Aru, Bupati Maluku Barat Daya Serta Bupati Seram Bagian Timur

Jakarta, 29 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar persidangan 3 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2020 pada Jumat (29/01) pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan Panel 2 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam UU No 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Namun demikian, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada.

Pada sidang kali ini, MK akan memeriksa sebanyak 3 perkara dengan nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kepulauan Aru, nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Maluku Barat Daya dan nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Seram Bagian Timur.

Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Timotius Kaidel dan Lagani Karnaka. Pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020. Pemohon berpendapat meskipun perolehan suaranya tidak masuk ambang batas yang sesuai dengan pasal 158 UU Nomor 10/2016, namun pemohon menilai terjadi banyak kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yaitu Paslon Nomor Urut 1 (Johan Gongga dan Muin Sogalrey) yang merupakan Petahana. Perbedaan perolehan suara yang sangat signifikan antara Pemohon dan Paslon Nomor Urut 1 tersebut dikarenakan begitu tersruktur, sistematis dan massifnya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang berupa secara sengaja tidak dimutakhirkannya DPT yang berdampak pada banyaknya DPT Ganda sehingga banyak yang mencoblos lebih dari 1 kali. Pihak terkait yang merupakan Petahana pada bulan Desember (beberapa minggu sebelum pemungutan suara) mencetak ribuan e-KTP yang disyalir oleh Pemohon bukan penduduk asal Kepulauan Aru. Untuk itu dalam petitumnya pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan memerintahkan pemungutan suara ulang.

Selanjutnya, Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Nikolas Jhohan Kilikily dan Desianus Orno dengan pokok Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020. Menurut Pemohon selisih peroleha suara sebesar 14.966 ini dikarenakan terjadi kecurangan yang sangat serius yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 yang juga merupakan Petahana. Jika tidak terjadi kecurangan yang bersifat TSM menurut Pemohon harusnya perolehan suara Pemohon lebih unggul daripada perolehan suara Petahana. Untuk itu dalam petitumnya pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 2 dan memerintahkan pemungutan suara ulang.

Sedangkan Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Fachri Husni Alkatiri dan Arobi Kelian (Paslon Nomor Urut 2). Dalam permohonan, Pemohon meminta Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 540/HK.03.1-Kpt/03/8105/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020. Pemohon menolak penetapan rekapitulasi hasil tersebut dikarenakan proses pemilihannya sarat dengan pelanggaran undang-undang yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif. Menurut Pemohon Paslon Nomor Urut 1 yang merupakan Petahana menggunakan kekuasaannya untuk menggerakkan ASN dengan *Money Politic*. Disamping itu pemohon menilai angka partisipasi pemilih DPTb 100 % dinilai tidak wajar. Untuk itu dalam petitumnya pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dan memerintahkan pemungutan suara ulang. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id